

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**NOMOR : 8**

**TAHUN : 2008**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK), PD. Pasar Tohaga, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten, Tbk.;
- b. bahwa ....

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 5. Undang-Undang ....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
10. Peraturan ....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan ....

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk.;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kecamatan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BOGOR**

**dan**

**BUPATI BOGOR**

MEMUTUSKAN : ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten yang selanjutnya disingkat PT. Bank Jabar Banten adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Cabang Cibinong.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II...

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah dan PT. Bank Jabar Banten bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga diharapkan mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari perusahaan daerah dan PT. Bank Jabar Banten.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi.

**BAB III**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH**  
**Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal daerah pada tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 17.250.000.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan dari penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. penambahan ....



- a. penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) sebesar Rp. 7.250.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. penambahan penyertaan modal kepada PD. Pasar Tohaga sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - c. penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (4) Penetapan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) yang akan menerima penambahan penyertaan modal beserta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2008.
- (2) Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilaksanakan oleh Kuasa BUD.

BAB V...

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari perusahaan daerah dan PT. Bank Jabar Banten.
- (2) Perusahaan daerah dan PT. Bank Jabar Banten berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban perusahaan daerah dan PT. Bank Jabar Banten dan hak perusahaan daerah dan PT. Bank Jabar Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (4) Perusahaan daerah yang menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b berkewajiban untuk menyampaikan laporan kondisi ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## **BAB VI**

### **BAGIAN LABA USAHA**

#### **Pasal 6**

- (1) Bagian laba usaha dari perusahaan daerah dan PT. Bank Jabar Banten yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa bagian laba untuk daerah atau dividen pemegang saham.  
(2) Nilai ....

- (2) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan perusahaan daerah yang bersangkutan.
- (3) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum kepada perusahaan daerah dan PT. Bank Jabar Banten yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 5 Juni 2008

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ACHMAD SUNDAWA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008  
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**ESTANTONI KASNO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2008**

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Kabupaten Bogor sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) ....

Ayat (3)

Prinsip ekonomi artinya Perusahaan Daerah dituntut untuk mampu mengelola perusahaan dengan baik hingga mampu menghasilkan laba bersih yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada PAD.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Peraturan Bupati sekurang-kurangnya meliputi tata cara pengajuan permohonan, penatausahaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Bagian Laba untuk Daerah merupakan bagi hasil keuntungan dari perusahaan daerah yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dividen pemegang saham merupakan bagi hasil keuntungan dari perusahaan daerah yang sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ayat (2) ....

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR ...